



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 263/Pid.B/2017/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARCELINO AGNAALDO PRATAMA Als. DODO Bin SARWO SOEBAGIJO ;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kebonpolo, Rt.07, Rw 10, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2017 selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MARCELINO AGNA ALDO PRATAMA Als DODO Bin SARWO SOEBAGIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMERASAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA MARCELINO AGNA ALDO PRATAMA Als DODO Bin SARWO SOEBAGIJO dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Duos warna putih
DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN WILDAN ROUL KARIM Bin SRI WARDOYO
- 1 (satu) handpone merk Lenovo warna putih
DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN ACHMAD FAZA Bin MUJIYONO
- 1 (satu) buah handphone merk Asiafone warna putih kombinasi hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN AHMAD IMAMUDIN Bin ASHARI
- 1 (satu) buah topi warna putih biru;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Sport Tek;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih
DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK SAKSI MUHAMMAD WAHAB Bin MA'ANI
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk OKLEY
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu
- Sebilah bendo (parang) terbuat dari besi dengan gagang pegangan kayu warna coklat
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, memohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa:

Bahwa Terdakwa MARCELINO AGNA ALDO PRATAMA Als DODO Bin SARWO SOEBAGIJO bersama-sama dengan anak saksi MUHAMMAD WAHAB Bin MA'ANI (penuntutan secara terpisah) pada hariJumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 13.30 wib bertempat di Pemandian Tuk Udal yang terletak di Dusun Lebak Kidul, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, anak korban ACHMAD FAZA dan anak saksi RIDHO selesai mandi di pemandian Tuk Udal dan ketika berjalan untuk kembali ketempat parker sepeda motor tiba-tiba dicegat oleh terdakwa yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo (parang) dan anak saksi MUHAMMAD WAHAB membawa 1 (satu) senjata tajam berupa celurit, setelah itu terdakwa mengarahkan sebilah bendo (parang) kesebelah mata kiri anak korban WILDAN ROUL KHARIM, sambil berkata "HP NE HP" (HP NYA HP) karena takut oleh ancaman tersebut, maka saksi WILDAN ROUL KHARIM menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- milik anak saksi WILDAN ROUL KARIM, namun meskipun menolak uang tersebut, terdakwa tetap mengambil uang tersebut dari anak korban WILDAN ROUL KARIM, tidak lama kemudian anak korban WILDAN ROUL KHARIM juga menyerahkan 1 (satu) buah HP Samsung seri DUOS warna putih miliknya kepada terdakwa, sedangkan anak saksi MUHAMMAD WAHAB dengan mengarahkan sebilah celurit yang dibawa anak saksi MUHAMMAD WAHAB kearah diantara perut anak korban AHMAD IMAMUDIN dan anak korban ACHMAD FAZA sambil berkata "HP NE NE HP NE" (HP NYA HP NYA), oleh karena ketakutan anak korban ACHMAD FAZA berniat memberikan dompet milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ACHMAD FAZA, namun ditolak oleh anak saksi MUHAMMAD WAHAB Bin MA'ANI sambil berkata "RASAH HP NE WAE" (GAK USAH HP NYAAJA) dan menunjuk HP (Handphone) yang dikantongi disaku celana depan sebelah kanan anak saksi ACHMAD FAZA sambil berkata "LHA KUI OPO HP NE (LAH ITU APA HP NYA), kemudian anak korban ACHMAD FAZA mengambil 1 (satu) buah HP (Handphone) Lenovo warna putih tersebut dan diserahkan kepada anak saksi MUHAMMAD WAHAB, setelah itu anak korban AHMAD IMAMUDIN juga menyerahkan 1 (satu) buah Handphone (HP) ASIA FONE warna putih milik anak korban AHMAD IMAMUDIN kepada anak saksi MUHAMMAD WAHAB, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD WAHAB pergi meninggalkan saksi anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, anak korban ACHMAD FAZA dan anak saksi RIDHO sambil berkata "NEK MBENGOK TAK PLATOK" (KALAU BERTERIAK SAYA BACOK).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan anak saksi MUHAMMAD WAHAB mengancam anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, anak korban ACHMAD FAZA dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo (parang) dan 1 (satu) buah senjata tajam celurit agar anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, anak korban ACHMAD FAZA memberikan barang-barang milik para anak korban tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (2) Jo pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. Anak saksi WILDAN ROUL KARIM bin SRI WARDOYO

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekira pukul 13.30 Wib di tempat pemandian umum di mata air tuk Udal ikut Dsn Manteyan Ds. Lebak Ke. Grabag Kab. Magelang anak korban bersama dengan ACHMAD FAZA, AHMAD IMAMUDIN dan RIDHO selesai mandi di Tuk Udal pada saat berjalan untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor tiba-tiba dicegat oleh 2 (dua) orang laki-laki yang anak korban tidak kenal dan keduanya membawa senjata tajam berupa celurit dan bendo, setelah itu salah satu orang tersebut mengarahkan sebilah bendo (parang) ke sebelah mata kiri saksi, sambil berkata "HP NE HP" karena takut ancaman tersebut saksi menawarkan kepada orang tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun orang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak dan selanjutnya uang tersebut juga diambilnya namun tetap meminta HP kemudian karena ketakutan anak korban langsung menyerahkan HP Samsung seri DUOS warna putih miliknya, sedangkan yang membawa sebilah celurit dengan cara mengarahkan celurit diantara anak korban AHMAD IMAMUDIN dan ACHMAD FAZA sambil mengatakan "HP NE HP NE" karena takut kemudian anak korban ACHMAD FAZA berniat menyerahkan dompet miliknya tetapi ditolak oleh anak saksi WAHAB yang membawa celurit tersebut dengan mengatakan "RASAHP WAE" dan menunjuk HP yang dikantongi disaku celana depan sebelah kanan dengan mengatakan "LHA KUI OPO HP NE" lalu anak korban ACHMAD FAZA mengambil HP Lenovo warna putih dikantong dan menyerahkan HP miliknya kepada anak saksi WAHAB yang membawa celurit, setelah itu anak korban IMAMUDIN juga menyerahkan HP ASIAFONE miliknya dan menyerahkan kepada anak saksi WAHAB. Pada saat menerima HP milik saksi AHMAD IMAMUDIN pelaku yang membawa bendo (parang) tersebut berkata "NEK MBENGOK TAK PLATOK" sedangkan anak saksi RIDHO tidak menyerahkan apa-apa karena tidak punya dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut kedua orang tersebut lalu pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengetahui;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Anak saksi AHMAD IMAMUDIN Bin ASHARIL

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekira pukul 13.30 Wib di tempat pemandian umum di mata air tuk Udal ikut Dsn Manteyan Ds. Lebak Ke. Grabag Kab. Magelang anak WILDAN ROUL KARIM bin SRI WARDOYO bersama dengan ACHMAD FAZA, anak saksi selesai mandi di Tuk Udal pada saat berjalan untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor tiba-tiba dicegat oleh 2 (dua) orang laki-laki yang anak korban tidak kenal dan keduanya membawa senjata tajam berupa celurit dan bendo, setelah itu salah satu orang tersebut mengarahkan sebilah bendo (parang) ke sebelah mata kiri anak Wildan, sambil berkata "HP NE HP" karena takut ancaman tersebut anak Wildan menawarkan kepada orang tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa menolak dan selanjutnya uang tersebut juga diambilnya namun tetap meminta HP kemudian karena ketakutan anak Wildan langsung menyerahkan HP Samsung seri DUOS warna putih miliknya, sedangkan yang membawa sebilah celurit dengan cara mengarahkan celurit diantara anak korban AHMAD IMAMUDIN dan ACHMAD FAZA sambil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "HP NE HP NE" karena takut kemudian anak korban ACHMAD FAZA berniat menyerahkan dompet miliknya tetapi ditolak oleh anak saksi WAHAB yang membawa celurit tersebut dengan mengatakan "RASAH HP WAE" dan menunjuk HP yang dikantongi disaku celana depan sebelah kanan dengan mengatakan "LHA KUI OPO HP NE" lalu anak korban ACHMAD FAZA mengambil HP Lenovo warna putih dikantong dan menyerahkan HP miliknya kepada anak saksi WAHAB yang membawa celurit, setelah itu anak korban IMAMUDIN juga menyerahkan HP ASIAFONE miliknya dan menyerahkan kepada anak saksi WAHAB. Pada saat menerima HP milik saksi AHMAD IMAMUDIN, Terdakwa yang membawa bendo (parang) tersebut berkata "NEK MBENGOK TAK PLATOK" sedangkan anak saksi RIDHO tidak menyerahkan apa-apa karena tidak punya dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut kedua orang tersebut lalu pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengetahui;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Anak Saksi AHMAD FAZA Bin MUJIYONO

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekira pukul 13.30 Wib di tempat pemandian umum di mata air tuk Udal ikut Dsn Manteyan Ds. Lebak Ke. Grabag Kab. Magelang anak WILDAN ROUL KARIM bin SRI WARDOYO bersama dengan AHMAD IMAMUDIN Bin ASHARIL dan anak saksi selesai mandi di Tuk Udal pada saat berjalan untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor tiba-tiba dicegat oleh 2 (dua) orang laki-laki yang anak korban tidak kenal dan keduanya membawa senjata tajam berupa celurit dan bendo, setelah itu salah satu orang tersebut mengarahkan sebilah bendo (parang) ke sebelah mata kiri anak Wildan, sambil berkata "HP NE HP" karena takut ancaman tersebut anak Wildan menawarkan kepada orang tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa menolak dan selanjutnya uang tersebut juga diambilnya namun tetap meminta HP kemudian karena ketakutan anak Wildan langsung menyerahkan HP Samsung seri DUOS warna putih miliknya, sedangkan yang membawa sebilah celurit dengan cara mengarahkan celurit diantara anak korban AHMAD IMAMUDIN dan ACHMAD FAZA sambil mengatakan "HP NE HP NE" karena takut kemudian anak korban ACHMAD FAZA berniat menyerahkan dompet miliknya tetapi ditolak oleh anak saksi WAHAB yang membawa celurit tersebut dengan mengatakan "RASAH HP WAE" dan menunjuk HP yang dikantongi disaku celana depan sebelah kanan dengan mengatakan "LHA KUI OPO HP NE" lalu anak saksi mengambil HP

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo warna putih dikantong dan menyerahkan HP miliknya kepada anak saksi WAHAB yang membawa celurit, setelah itu anak korban IMAMUDIN juga menyerahkan HP ASIAFONE miliknya dan menyerahkan kepada anak saksi WAHAB. Pada saat menerima HP milik saksi AHMAD IMAMUDIN, Terdakwa yang membawa bendo (parang) tersebut berkata "NEK MBENGOK TAK PLATOK" sedangkan anak saksi RIDHO tidak menyerahkan apa-apa karena tidak punya dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut kedua orang tersebut lalu pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengetahui;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RIDHO Bin SLAMET INSAN

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekira pukul 13.30 Wib di tempat pemandian umum di mata air tuk Udal ikut Dsn Manteyan Ds. Lebak Ke. Grabag Kab. Magelang anak WILDAN ROUL KARIM bin SRI WARDOYO bersama dengan AHMAD IMAMUDIN Bin ASHARIL dan anak saksi selesai mandi di Tuk Udal pada saat berjalan untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor tiba-tiba dicegat oleh 2 (dua) orang laki-laki yang anak korban tidak kenal dan keduanya membawa senjata tajam berupa celurit dan bendo, setelah itu salah satu orang tersebut mengarahkan sebilah bendo (parang) ke sebelah mata kiri anak Wildan, sambil berkata "HP NE HP" karena takut ancaman tersebut anak Wildan menawarkan kepada orang tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa menolak dan selanjutnya uang tersebut juga diambilnya namun tetap meminta HP kemudian karena ketakutan anak Wildan langsung menyerahkan HP Samsung seri DUOS warna putih miliknya, sedangkan yang membawa sebilah celurit dengan cara mengarahkan celurit diantara anak korban AHMAD IMAMUDIN dan ACHMAD FAZA sambil mengatakan "HP NE HP NE" karena takut kemudian anak korban ACHMAD FAZA berniat menyerahkan dompet miliknya tetapi ditolak oleh anak saksi WAHAB yang membawa celurit tersebut dengan mengatakan "RASAHP WAE" dan menunjuk HP yang dikantongi disaku celana depan sebelah kanan dengan mengatakan "LHA KUI OPO HP NE" lalu anak saksi mengambil HP Lenovo warna putih dikantong dan menyerahkan HP miliknya kepada anak saksi WAHAB yang membawa celurit, setelah itu anak korban IMAMUDIN juga menyerahkan HP ASIAFONE miliknya dan menyerahkan kepada anak saksi WAHAB. Pada saat menerima HP milik saksi AHMAD IMAMUDIN, Terdakwa yang membawa bendo (parang) tersebut berkata "NEK MBENGOK TAK

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLATOK” sedangkan anak saksi RIDHO tidak menyerahkan apa-apa karena tidak punya dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut kedua orang tersebut lalu pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengetahui;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Anak saksi MUHAMMAD WAHAB Bin MA'ANI

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di tempat pemandian umum di mata air tuk Udal ikut Dsn Manteyan Ds. Lebak Ke. Grabag Kabupaten Magelang, saksi bersama dengan Terdakwa telah merampas 1 (satu) buah Hp Lenovo warna putih dan 1 (satu) buah HP Asia phone warna hitam putih dan berhasil merampas Hp Samsung warna putih serta uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi EDI TRIYANTO Bin NASRODIN

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan saksi FATKHUROHMAN Alias BASORI datang ke mata air Tuk Udal dimana sudah ada anak saksi WAHAB dan terdakwa sedang duduk santai, saat itu saksi juga melihat ada 4 (empat) orang anak yang tidak saksi kenal datang untuk mandi, setelah selesai mandi saksi dan saksi FATKHUROHMAN Alias BASORI pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi FATKHUROHMAN Alias BASORI dipanggil ke rumah Kepala Dusun sehubungan dengan anak saksi WAHAB dan terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap ketiga anak korban;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

7. Saksi FATKHUROHMAN Alias BASORI Bin ACHMAD

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pernah meminjamkan 1 (satu) bilah bendo (parang) terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat kepada terdakwa, namun saksi tidak mengetahui jika parang tersebut dipakai untuk memeras orang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa bendo yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengetahui;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di tempat pemandian umum di mata air tuk Udal ikut Dsn Manteyan Ds. Lebak Ke. Grabag Kabupaten Magelang Terdakwa bersama anak Wahab, Edi Triyanto, Bashori dan Faturhman selesai mandi di pemandian mata air Tuk Udal, pada saat akan pulang dari pemandian tersebut melihat ada 4 (empat) orang anak laki-laki hendak mandi di pemandian tersebut dan terlihat mengeluarkan Handphone. Sesampainya dirumah, Terdakwa diajak anak Wahab untuk kembali ke pemandian tersebut dengan berkata “ Do, mbalik neh yo njaker nang kono” (Do, kembali yo malak (memeras) disana) dan Terdakwa menyetujuinya, setelah anak Wahab mengambil culurit dibelakang kursi sedangkan Terdakwa menanyakan pada saya siapa yang mempunyai bendo yang kemudian anak Wahab sampaikan agar meminjam Basori yang kemudian Terdakwa meminjamnya yang penyerahannya didepan pintu rumah. Setelah itu kami berdua kambali menuju ketempat pemandian Tuk Udal dengan berjalan kaki. Pada saat sampai dilokasi kami langsung berpapasan dengan keempat anak laki-laki yang tidak kami kenal tersebut. Setelah itu anak Wahab mengacungkan clurit yang dibawa tersebut ke arah salah satu anak yang berniat lari karena anak Wahab mengeluarkan clurit dari belik jaket sambil berkata “ojo mlayu” (jangan lari), setelah itu anak Wahab mendekati 2 (dua) orang anak dan Terdakwa juga mendekati 2 (dua) orang anak. Pada saat mendekati kedua anak tersebut saya berkara “ lendetan watu, Hp ne go mreng (bersandar di batu, Hp nya bawa kesini) sambil mengacungkan clurit diantara sela kedua anak tersebut. Setelah kedua anak tersebut menyerahkan Hp masing-masing selanjutnya Terdakwa juga berkata “Hp ne go mreng rasah mbengok” (Hp nya bawa kesini jangan berteriak) sambil mengacungkan bendo (parang) kearah kedua anak tersebut. Pada saat itu anak Wahab sempat melihat salah satu anak menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mengajak anak Wahab pulang dan setelah sampai di rumah clurit yang anak Wahab bawa disimpan dibelakang kursi sedangkan bendo (parang) oleh Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya, setelah itu uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hasil dari malak (memeras) tersebut digunakan untuk membeli mie instan oleh Terdakwa;
- Sekitar pukul 16.30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang kerumah anak Wahab, selanjutnya anak Wahab dan Terdakwa dibawa kerumah pak Kadus.
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- Sebilah celurit dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Duos warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Asia Fone warna putih kombinasi hitam.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah bendo (parang) terbuat dari besi dengan gagang / pegangan kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah topi warna putih biru.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Sport Tek.
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk OKLEY.

yang mana barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di tempat pemandian umum di mata air tuk Udal ikut Dsn Manteyan Ds. Lebak Ke. Grabag Kabupaten Magelang Terdakwa bersama anak Wahab, Edi Triyanto, Bashori dan Fatur Rahman selesai mandi di pemandian mata air Tuk Udal, pada saat akan pulang dari pemandian tersebut melihat ada 4 (empat) orang anak laki-laki hendak mandi di pemandian tersebut dan terlihat mengeluarkan Handphone. Sesampainya di rumah, Terdakwa diajak anak Wahab untuk kembali ke pemandian tersebut dengan berkata “ Do, mbalik neh yo njaker nang kono” (Do, kembali yo malak (memeras) disana) dan Terdakwa menyetujuinya, setelah anak Wahab mengambil culurit dibelakang kursi sedangkan Terdakwa menanyakan pada saya siapa yang mempunyai bendo yang kemudian anak Wahab sampaikan agar meminjam Basori yang kemudian Terdakwa meminjamnya yang penyerahannya didepan pintu rumah. Setelah itu kami berdua kembali menuju ketempat pemandian Tuk Udal dengan berjalan kaki. Pada saat sampai dilokasi kami langsung berpapasan dengan keempat anak laki-laki yang tidak kami kenal tersebut. Setelah itu anak Wahab mengacungkan clurit yang dibawa tersebut ke arah salah satu anak yang berniat lari karena anak Wahab mengeluarkan clurit dari belik jaket sambil berkata “ojo mlayu” (jangan lari), setelah itu anak Wahab mendekati 2 (dua) orang anak dan Terdakwa juga mendekati 2 (dua) orang anak. Pada saat mendekati kedua anak tersebut saya berkara “ lendetan watu, Hp ne go mreng (bersandar di batu, Hp nya bawa kesini) sambil mengacungkan clurit diantara sela kedua anak tersebut. Setelah kedua anak tersebut menyerahkan Hp masing-masing selanjutnya Terdakwa juga berkata “Hp ne

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

go mrengse rasah mbengok” (Hp nya bawa kesini jangan berteriak) sambil mengacungkan bendo (parang) kearah kedua anak tersebut. Pada saat itu anak Wahab sempat melihat salah satu anak menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mengajak anak Wahab pulang dan setelah sampai di rumah clurit yang anak Wahab bawa disimpan dibelakang kursi sedangkan bendo (parang) oleh Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya, setelah itu uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hasil dari malak (memeras) tersebut digunakan untuk membeli mie instan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 368 Ayat (2) Jo pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dalam dakwaan sebagai berikut:

Ad. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang dengan unsur “barang siapa“ adalah manusia sebagai subyek hukum atau siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa di dalam persidangan telah diajukan terdakwa MARCELINO AGNAALDO PRATAMA Als DODO Bin SARWO SOEBAGIJO yang identitas lengkapnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan materil;

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada menghendaki kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. (Buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH., Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, hal. 81);

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, perluasannya terdapat pada pasal 89 KUHP yang berbunyi "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. (Buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH., Penerbit Alumni Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, hal. 63).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi MUHAMMAD WAHAB bersama-sama dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Pemandian Tuk Udal yang terletak di Dusun Lebak Kidul, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang awalnya ketika anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, anak korban ACHMAD FAZA dan anak saksi RIDHO selesai mandi di pemandian Tuk Udal dan ketika berjalan untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor tiba-tiba dicegat oleh terdakwa yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo (parang) dan saksi MUHAMAD WAHAB membawa 1 (satu) senjata tajam berupa celurit, setelah itu terdakwa mengarahkan sebilah bendo (parang) ke sebelah mata kiri anak korban WILDAN ROUL KHARIM, sambil berkata "HP NE HP" (HP NYA HP) karena takut oleh ancaman tersebut maka anak korban WILDAN ROUL KHARIM menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik anak korban WILDAN ROUL KHARIM, meskipun menolak uang tersebut namun terdakwa tetap mengambil uang tersebut dari anak korban WILDAN ROUL KHARIM, tidak lama kemudian anak korban WILDAN ROUL KHARIM juga menyerahkan 1 (satu) buah HP Samsung seri DUOS warna putih miliknya kepada terdakwa, sedangkan saksi MUHAMAD WAHAB dengan mengarahkan sebilah celurit yang dibawa saksi MUHAMAD WAHAB kearah diantara perut anak korban AHMAD IMAMUDIN dan anak korban ACHMAD FAZA sambil berkata "HP NE HP NE" (HP NYA HP NYA), karena ketakutan anak korban ACHMAD FAZA berniat memberikan dompet milik anak korban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD FAZA, namun ditolak oleh saksi MUHAMAD WAHAB sambil berkata "RASAHP NE WAE" (GAK USAH HP NYA AJA) dan menunjuk HP yang dikantongi disaku celana depan sebelah kanan anak korban ACHMAD FAZA sambil berkata "LHA KUI OPO HP NE (LAH ITU APA HP NYA), kemudian anak korban ACHMAD FAZA mengambil 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih tersebut dan diserahkan kepada saksi MUHAMAD WAHAB, setelah itu anak korban AHMAD IMAMUDIN juga menyerahkan 1 (satu) buah HP ASIA FONE warna putih milik anak korban AHMAD IMAMUDIN kepada saksi MUHAMAD WAHAB, setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa berkata "NEK MBENGOK TAK PLATOK" (KALAU BERTERIAK SAYA BACOK), kemudian anak MUHAMAD WAHAB dan Saksi ALDO Als DODO pergi meninggalkan anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, anak korban ACHMAD FAZA dan anak saksi RIDHO. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur "untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Penyerahan sesuatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasaan atas barang itu (HR 17 Januari 1921);

Jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang "menyerah" lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk "pemerasan" (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, Hal. 254-255);

Yang dimaksud dengan "barang sesuatu" ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, Hal. 250);

Untuk membuktikan yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902);

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MUHAMMAD WAHAB bersama-sama dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Pemandian Tuk Udal yang terletak di Dusun Lebak Kidul, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang awalnya ketika anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, anak korban ACHMAD FAZA dan anak saksi RIDHO selesai mandi di pemandian Tuk Udal dan ketika berjalan untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor tiba-tiba dicegat oleh terdakwa yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo (parang) dan saksi MUHAMMAD WAHAB membawa 1 (satu) senjata tajam berupa celurit, setelah itu terdakwa mengarahkan sebilah bendo (parang) ke sebelah mata kiri anak korban WILDAN ROUL KHARIM, sambil berkata "HP NE HP" (HP NYA HP) karena takut oleh ancaman tersebut maka anak korban WILDAN ROUL KHARIM menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik anak korban WILDAN ROUL KHARIM, meskipun menolak uang tersebut namun terdakwa tetap mengambil uang tersebut dari anak korban WILDAN ROUL KHARIM, tidak lama kemudian anak korban WILDAN ROUL KHARIM juga menyerahkan 1 (satu) buah HP Samsung seri DUOS warna putih miliknya kepada terdakwa, sedangkan saksi MUHAMMAD WAHAB dengan mengarahkan sebilah celurit yang dibawa saksi MUHAMMAD WAHAB kearah diantara perut anak korban AHMAD IMAMUDIN dan anak korban ACHMAD FAZA sambil berkata "HP NE HP NE" (HP NYA HP NYA), karena ketakutan anak korban ACHMAD FAZA berniat memberikan dompet milik anak korban ACHMAD FAZA, namun ditolak oleh saksi MUHAMMAD WAHAB sambil berkata "RASAHP HP NE WAE" (GAK USAH HP NYA AJA) dan menunjuk HP yang dikantongi disaku celana depan sebelah kanan anak korban ACHMAD FAZA sambil berkata "LHA KUI OPO HP NE (LAH ITU APA HP NYA), kemudian anak korban ACHMAD FAZA mengambil 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih tersebut dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD WAHAB, setelah itu anak korban AHMAD IMAMUDIN juga menyerahkan 1 (satu) buah HP ASIA FONE warna putih milik anak korban AHMAD IMAMUDIN kepada saksi MUHAMMAD WAHAB, setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa berkata "NEK MBENGOK TAK PLATOK" (KALAU BERTERIAK SAYA BACOK), kemudian anak MUHAMMAD WAHAB dan Saksi ALDO Als DODO pergi meninggalkan anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, anak korban ACHMAD FAZA dan anak saksi RIDHO;

Bahwa maksud dan tujuan saksi MUHAMMAD WAHAB bersama-sama dengan terdakwa mengancam anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, dan anak korban ACHMAD FAZA dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam celurit dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo (parang) agar anak korban WILDAN ROUL KHARIM, anak korban AHMAD IMAMUDIN, dan anak korban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD FAZA memberikan barang-barang milik para anak korban tersebut. Atas perbuatan Terdakwa mengancam tersebut akhirnya saksi korban mau menyerahkan barang miliknya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) Jo pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Duos warna putih oleh karena barang bukti tersebut milik anak korban Wildan maka dikembalikan kepada WILDAN ROUL KARIM Bin SRI WARDOYO;
- 1 (satu) handpone merk Lenovo warna putih oleh karena barang bukti tersebut milik anak korban Achmad Faza maka dikembalikan kepada anak korban ACHMAD FAZA Bin MUJIYONO;
- 1 (satu) buah handphone merk Asiafone warna putih kombinasi hitam oleh karena barang bukti tersebut milik anak korban Ahmad Imamudin maka dikembalikan kepada anak korban AHMAD IMAMUDIN Bin ASHARI;
- 1 (satu) buah topi warna putih biru;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Sport Tek;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
- oleh karena barang bukti tersebut milik anak saksi Ahmad Imamudin maka dikembalikan kepada anak saksi MUHAMMAD WAHAB Bin MA'ANI;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk OKLEY oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah benda (parang) terbuat dari besi dengan gagang pegangan kayu warna coklat

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) Jo pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARCELINO AGNA ALDO PRATAMA ALS DODO Bin SARWO SOEBAGIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Duos warna putih Dikembalikan kepada WILDAN ROUL KARIM Bin SRI WARDOYO;
 - 1 (satu) handpone merk Lenovo warna putih Dikembalikan kepada anak korban ACHMAD FAZA Bin MUJIYONO
 - 1 (satu) buah handphone merk Asiafone warna putih kombinasi hitam Dikembalikan kepada anak korban AHMAD IMAMUDIN Bin ASHARI
 - 1 (satu) buah topi warna putih biru;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Sport Tek;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih;
Dikembalikan kepada anak saksi MUHAMMAD WAHAB Bin MA'ANI
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk OKLEY
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu
 - Sebilah bendo (parang) terbuat dari besi dengan gagang pegangan kayu warna coklat
Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Dian Nur Pratiwi, S.H. M.HLi, sebagai Hakim Ketua, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. dan David Darmawan, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh Oktafianta Ariwibowo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H. M.HLi,

David Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ruly Rukmijanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN Mkd